

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian


Laporan keuangan merujuk kepada catatan penting yang digunakan oleh entitas untuk menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan (Natasha, 2023). Informasi keuangan tersebut diberikan kepada para pemangku kepentingan yang akan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan PSAK No. 1, perusahaan umumnya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari beberapa komponen utama, seperti laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja perusahaan, laporan perubahan ekuitas yang menerangkan perubahan modal pemegang saham, laporan posisi keuangan yang mengungkapkan kondisi dan posisi keuangan perusahaan, laporan arus kas yang menginformasikan aliran kas-kas perusahaan, dan catatan atas laporan keuangan yang memastikan transaksi serta perhitungan sudah tercatat dengan benar (IAI, 2019). Seluruh komponen laporan keuangan harus disajikan sesuai standar akuntansi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi perusahaan (Salehi et al., 2023).

Dalam proses penyusunan komponen laporan keuangan, perusahaan harus memastikan bahwa informasi yang tersaji di dalamnya harus memenuhi syarat keandalan. Keandalan informasi menjadi salah satu syarat yang harus ada dalam laporan keuangan. Menurut Kartikahadi et al. (2019), informasi yang terjamin keandalannya jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pengguna dengan penyajian yang jujur (*faithful*

*presentation*). Informasi yang terjamin keandalannya tersebut akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan.

Informasi keuangan yang relevan dan merepresentasikan kondisi perusahaan yang sebenarnya penting untuk disajikan agar para pemangku kepentingan tidak salah dalam membuat keputusan. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi akan meningkatkan kepercayaan antara pihak internal perusahaan dengan para pemangku kepentingan, serta mendukung keberlangsungan usaha di masa mendatang. Meskipun demikian, kasus manipulasi atau kecurangan laporan keuangan masih terjadi. Kecurangan laporan keuangan adalah tindakan sengaja yang dilakukan untuk menipu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan (Jannah et al., 2021). Tindakan ini berdampak sangat merugikan bagi sejumlah pihak, termasuk investor, kreditor, dan para pemangku kepentingan lain, yang bergantung pada laporan tersebut untuk pengambilan keputusan (Sabatian & Hutabarat, 2020).

Tindakan *fraud* dalam hal ini perilaku curang merupakan tindak penipuan yang dilakukan untuk perolehan manfaat atau hal untung tertentu yang merugikan pihak lain (Sagala & Siagian, 2021). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (2024)* kecurangan terbagi atas tiga, yaitu penyalahkegunaan *asset*, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Kategori kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Secara garis besar, strategi dan rencana yang digunakan oleh pelaku *fraud*, terbagi atas skema *overstatement* dan *understatement*.



**Gambar 1.1 Tindak Kecurangan Pelaporan Keuangan (*Fraud Tree*)**

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (2024)*, <https://www.acfe.com/>

Berdasarkan pengkategorian tersebut tindak curang pada laporan keuangan dapat terjadi di skema melaporkan laba bersih perusahaan lebih tinggi ataupun lebih rendah dari keadaan sebenarnya. Kecurangan ini dapat dilakukan dengan mengakui pendapatan atau beban pada periode yang tidak tepat, membuat pendapatan fiktif ataupun melaporkan pendapatan yang lebih rendah, menyembunyikan ataupun pencatatan yang lebih tinggi utang dan beban daripada yang seharusnya, menilai aset perusahaan lebih tinggi dari nilai wajarnya, serta mengungkapkan informasi yang tidak lengkap.

Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat atau ACFE dalam “*Occupation Fraud 2024: A Report to the Nations*” melaporkan bahwa organisasi kehilangan sekitar 5% dari pendapatan setiap tahunnya akibat kasus kerugian yang terjadi. Dari 1921 kasus kecurangan pada 138 negara di dunia menyebabkan total kerugian


mencapai lebih dari \$3,1 milyar. Berikut jumlah kasus kecurangan yang dilaporkan dalam beberapa wilayah.

**Tabel 1.1 Wilayah Kecurangan di Dunia**

No	Wilayah	Jumlah Kasus	Persentase
1	Amerika Serikat dan Kanada	623	38%
2	Afrika Sub-Sahara	299	18%
3	Asia Pasifik	183	11%
4	Asia Selatan	124	8%
5	Timur Tengah dan Afrika Utara	119	7%
6	Eropa Barat	117	7%
7	Amerika Latin dan Karibia	93	6%
8	Eropa Timur dan Asia Barat/Tengah	66	4%

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (2024)*, <https://www.acfe.com/>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah yang paling banyak terjadi tindak kecurangan adalah wilayah Amerika Serikat dan Kanada sebanyak 623 kasus kecurangan yang dilaporkan. Kemudian disusul oleh wilayah Afrika Sub-Sahara sebanyak 299 kasus, dan wilayah Asia Pasifik menjadi wilayah ketiga melaporkan kasus kecurangan terbanyak dengan jumlah 183 kasus.



**Gambar 1.2 Kategori Pembagian Tindak Curang**

Sumber: *Association of Certified Fraud Examiners (2024)*, <https://www.acfe.com/>

Dari gambar, kategori kecurangan laporan keuangan dengan urutan persentase terendah yang hanya sekitar 5% dibandingkan dengan kategori kecurangan lain, yaitu korupsi sebesar 48% dan penyalahgunaan aset sebesar 89%. Meskipun demikian, kecurangan laporan keuangan menyebabkan kerugian rata-rata tertinggi mencapai \$ 766.000. Angka tersebut merupakan kerugian paling tinggi dibanding korupsi dan penyalahgunaan aset yang menyebabkan kerugian sebesar \$ 200.000

dan \$ 120.000. Namun, data tersebut semakin menunjukkan bahwa kerugian akibat kecurangan terus mengalami peningkatan.


**Tabel 1.2 Peningkatan Kerugian Akibat Kecurangan**

Kategori	Tahun		Peningkatan	
	2022	2024	Jumlah	Persentase
Penyalahgunaan Aset	\$100.000	\$120.000	\$20.000	20%
Korupsi	\$150.000	\$200.000	\$50.000	33%
Kecurangan Laporan Keuangan	\$593.000	\$766.000	\$173.000	29%

Sumber: ACFE (2022) dan ACFE (2024), diolah peneliti (2025)

Pada tabel di atas, menunjukkan kerugian yang disebabkan dari tindak kecurangan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Persentase kenaikan tertinggi dimiliki oleh korupsi sebesar 33% dengan peningkatan kerugian sebanyak \$50.000, kecurangan laporan keuangan mengalami peningkatan sebesar 29% dengan dampak kerugian tertinggi sebanyak \$173.000, dan kerugian akibat korupsi sebesar 20% dengan kerugian sebanyak \$20.000. Data tersebut tetap menunjukkan bahwa kerugian akibat tindak curang pada laporan perusahaan terutama pada keuangannya menjadi jenis kecurangan dengan tingkat urutan secara finansial teratas.

Di Indonesia kecurangan tergolong tindakan melawan hukum yang masih sering terjadi. Survei yang dilakukan oleh ACFE (2024) pada kawasan Asia Pasifik dengan total 183 kasus, Indonesia berada pada posisi ketiga tertinggi yang menyumbangkan kasus kecurangan sebanyak 25 kasus. Pada kawasan ini, kasus kecurangan tertinggi yang terjadi adalah korupsi sebanyak 56% (ACFE, 2024). Sejalan dengan survei tersebut, ACFE Indonesia Chapter (2020) melaporkan jenis kasus kecurangan tertinggi di Indonesia per tahun 2019 adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.3 Persentase Kategori Kecurangan di Indonesia**

Sumber: ACFE Indonesia *Chapter*, diolah peneliti (2025), <https://acfe-indonesia.or.id/#>

Hasil ACFE Indonesia Chapter (2020) menggambarkan jenis tindak curang yang paling umum adalah korupsi yang persentasenya sebanyak enam puluh empat koma empat persen dan kerugian mencapai Rp373.650.000.000,00. Jenis kecurangan selanjutnya ialah kasus penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara dan perusahaan sebanyak dua puluh delapan koma sembilan persen dengan kerugian Rp257.520.000.000,00, kemudian diikuti kasus kecurangan laporan keuangan sebanyak enam koma tujuh persen dengan rugi finansial sebanyak Rp.242.260.000.000,00. Hal tersebut menunjukkan Indonesia berada pada kondisi serius dalam menghadapi masalah kecurangan.

Data lain mengungkapkan tingkat kecurangan di Indonesia berada pada tingkat memprihatinkan. Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia tahun 2024 hanya memperoleh skor 37 dari 100 (*Transparency International*, 2024). Skor tersebut menunjukkan tingginya tingkat kasus kecurangan di Indonesia. Di sisi lain, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia pada tahun 2024 menurun menjadi 3,85 dibandingkan skor tahun sebelumnya sebesar 3,92 (Badan Pusat Statistik, 2024). Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa Indonesia berada pada darurat kecurangan yang

membutuhkan perhatian yang mendalam dan terukur dari semua pihak. Kasus kecurangan menjadi dasar dalam proses hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia. Aspek penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan termasuk dalam upaya yang berperan penting memberantas tindak kecurangan (Kenneth, 2024). Oleh karena itu, kecurangan bukan hanya jenis pelanggaran biasa, tetapi tindakan tersebut dapat berujung pada kasus hukum yang masuk ke Pengadilan Tipikor.

Kasus kecurangan berdampak signifikan terhadap perusahaan maupun negara. Kecurangan yang terjadi pada negara akan meningkatkan ketidakstabilan ekonomi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Kassem & Turksen, 2021). Sedangkan, perusahaan yang terlibat dalam kecurangan tidak hanya akan merusak kredibilitasnya, namun dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya (Hashim et al., 2020). Kasus kecurangan telah terjadi pada berbagai sektor perusahaan, tidak terkecuali sektor properti dan real estat.

**Tabel 1.3 Sektor dengan Kerugian *Fraud* Tertinggi**

No	Sektor	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Rata-rata
1	Real Estat	41	\$435.000
2	Perdagangan Grosir	28	\$400.000
3	Transportasi dan Pergudangan	82	\$250.000
4	Konstruksi	78	\$203.000
5	Utilitas	30	\$200.000

Sumber: ACFE (2022), diolah peneliti (2025)

ACFE (2022) menyebutkan bahwa sektor dengan jumlah kerugian rata-rata tertinggi adalah real estat sebesar \$435.000 dengan jumlah kasus kecurangan sebanyak 41 kasus. Meskipun kasus kecurangan yang terjadi tidak sebanyak di sektor lain, akan tetapi kerugian tersebut menunjukkan bahwa setiap kecurangan

cenderung menyebabkan kerugian yang besar. Dalam penelitian kecurangan di Indonesia, sektor real estat menjadi sektor urutan nomor 8 sebagai sektor yang paling dirugikan akibat adanya kecurangan (ACFE Indonesia *Chapter*, 2020). Hal tersebut menunjukkan kasus kecurangan yang terjadi menimbulkan dampak keuangan yang besar baik secara global maupun nasional. Memilih sektor tersebut menjadi utama untuk memahami faktor kecurangan agar kerugian finansial yang lebih besar tidak lagi terjadi.

PT Hanson Internasional Tbk sebagai perusahaan sektor properti dan real estate terdapat di BEI terbukti melakukan kecurangan laporan keuangan pada Laporan Keuangan Tahunan (LTK) per tanggal 31 Desember 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). PT Hanson Internasional Tbk melakukan manipulasi penyajian akuntansi dengan mengakui pendapatan menggunakan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas penjualan Kaveling Siap Bangun (KASIBA) senilai *gross* Rp732.000.000.000 yang menyebabkan pendapatan perusahaan meningkat tajam. Selain itu, perusahaan tersebut di atas juga melakukan pelanggaran karena tidak mengungkapkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) KASIBA kepada auditor yang mengaudit, sehingga menyebabkan *overstate* material sebesar Rp613.000.000.000 (Kompas.com, 2020).

Fenomena kecurangan serupa juga terjadi di negara lain, salah satunya kasus China Evergrande Group yang mendapatkan sanksi denda akibat pemalsuan laporan keuangan dengan memanipulasi pendapatannya hingga \$78 miliar (Kontan.co.id., 2024). *China Securities Regulatory Commission* (CSRC) sebagai otoritas pasar modal China menemukan bahwa manipulasi pendapatan tersebut dilakukan

pada salah satu anak perusahaan China Evergrande *Group*, Hengda Real Estate. Dikutip dari Detik.com (2024), Hengda Real Estate memalsukan penjualan pada tahun 2019 dan 2020 sebesar 214 miliar yuan dan 350 miliar yuan yang ditotal setara dengan \$78 miliar. Akibat *overstate* pendapatan tersebut, laba bersih Hengda Real Estate mengalami peningkatan tajam sebesar 63% pada tahun 2019 dan 87% pada tahun 2020.

Kecurangan menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Kasus kecurangan laporan keuangan ini tidak hanya merugikan langsung para pemangku kepentingan, namun juga dapat berdampak terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian tentang kecurangan penting dilakukan dalam mengidentifikasi faktor kecurangan untuk membantu berbagai pihak mencegah, mendeteksi, dan memitigasi risiko kecurangan tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan tentang kecurangan terus mengalami evolusi sejak diperkenalkan *Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan) *Theory*. Teori pertama tersebut dibuat oleh Donald Cressey sekitar tahun 1953. Teori pertama ini menjelaskan terdapat tiga elemen utama yang menyebabkan *fraud*, yaitu tekanan atau diperkenalkan dengan nama *pressure*, kesempatan yang diperkenalkan dengan nama *opportunity*, dan rasionalisasi atau yang diperkenalkan dalam sebutan *rationalization*. Kemudian teori ini berkembang menjadi *Fraud Diamond* (Segiempat Kecurangan) yang diperkenalkan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori ini menambahkan faktor kemampuan (*capability*) yang menekankan bahwa kapabilitas seseorang yang memungkinkan dirinya dalam melakukan tindak curang yang berkemungkinan melakukan *fraud*.

Pada tahun 2011, Crowe Horwath memasukkan faktor *arogance* atau *ego* ke dalam analisis kecurangan menjadi *Fraud Pentagon*. Sikap arogan individu dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan kecurangan (Horwath, 2011). Perkembangan teori kecurangan terbaru adalah dengan munculnya *Fraud Hexagon* yang diperkenalkan oleh Vousinas pada tahun 2019. Teori ini menambahkan faktor kolusi (*collusion*) yang mengakui bahwa kecurangan dapat terjadi ketika melibatkan lebih dari satu individu untuk mencapai tujuan kecurangan (Vousinas, 2019). Ia menuangkan pemikirannya ke dalam *S.C.C.O.R.E model*, terdiri atas *Stimulus* (tekanan), *Capability* (kapabilitas), *Collusion* (kolusi), *Opportunity* (kesempatan), *Rationalization* (rasionalisasi), dan *Ego*.

Pertama, tekanan diduga menjadi pengaruh tingkat indikasi curang pada laporan keuangan. Tekanan adalah sesuatu yang menggerakkan individu menjalankan berbagai cara demi tercapainya tujuan tertentu (Skousen et al., 2008). Vousinas (2019) berpendapat bahwa tekanan dapat berasal dari eksternal dan internal perusahaan. Penelitian membuktikan bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Wicaksono & Suryandari, 2021). Hal ini disebabkan karena individu akan terdorong untuk melakukan kecurangan laporan keuangan demi mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inawati & Arief (2022), Sari & Hanafi (2023a), Wulandari & Trisnawati (2022), Zahara & Ratnawati (2024), Puspaningrum et al. (2024), Loen (2023), Putri & Qintharah (2023), dan Cahyanti & Wahidahwati (2020) yang berpendapat tekanan memiliki pengaruh positif pada

kecurangan laporan keuangan karena tekanan membuat perusahaan melakukan tindakan curang untuk mempertahankan performanya.

Pernyataan tersebut berbeda dengan hasil penelitian oleh Aprilia & Furqani (2021) yang menyatakan bahwa tekanan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan tekanan tinggi oleh perusahaan membuat Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan perusahaan menjadi lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, sehingga manajemen akan menurunkan niatnya. Pernyataan tersebut selaras dengan Larasati et al. (2020) dan Dewi & Luthan (2023) yang menyajikan tekanan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan karena tingginya tekanan dapat meningkatkan efisiensi dan mutu perusahaan sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan akan menurun.

Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadziliyah & Primasari (2022) yang menyatakan bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa tekanan yang diberikan bertujuan untuk keberlanjutan usaha bukan untuk melakukan kecurangan, sehingga diperlukan tekanan untuk memacu manajemen. Hal tersebut sesuai dengan penelitian oleh Novarina & Triyanto (2022), Achmad et al. (2023), Amar & Iskandar (2023), Jannah et al. (2021), Purnama et al. (2022), R. A. Putra & Herawaty (2023), Akbar et al. (2022), dan Lastanti et al. (2022) yang menyatakan adanya tekanan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan kecurangan karena tekanan yang diterima dapat dikelola dengan baik.

Selanjutnya, kapabilitas dalam *fraud hexagon* dapat menganalisis terjadinya kecurangan laporan keuangan (Sari & Nugroho, 2020). Wolfe & Hermanson (2004) menyatakan kapabilitas sebagai sifat dan kemampuan seseorang yang berperan menentukan tindakan kecurangan menjadi kenyataan. Menurut Nadziliyah & Primasari (2022) kapabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan karena meningkatnya kualitas dan kompetensi manajemen perusahaan dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal, sehingga tingkat kecurangan semakin menurun. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Inawati & Arief (2022) dan Dewi & Luthan (2023) yang menghasilkan kapabilitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menyatakan tingkat kapabilitas yang tinggi akan menurunkan tingkat kecurangan laporan keuangan karena seseorang yang kompeten akan berhati-hati dalam melakukan tindakan.

Penelitian lain mengonfirmasi bahwa kapabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan (Jannah et al., 2021). Ini disebabkan karena kapabilitas yang tinggi membuat seseorang dapat merencanakan strategi dan waktu untuk melakukan kecurangan. Pendapat tersebut selaras dengan Loen (2023) yang berargumen kapabilitas memiliki berpengaruh positif karena kapabilitas tinggi yang dimiliki perusahaan membuat perusahaan itu mampu menutupi kecurangan yang dilakukannya.

Akan tetapi, penelitian tersebut bertentangan dengan hasil dari penelitian Wicaksono & Suryandari (2021), Achmad et al. (2022), dan Achmad et al. (2023) yang mengemukakan kapabilitas tidak mempengaruhi pada kecurangan laporan

keuangan. Tingkat kualitas seseorang menunjukkan kemampuannya untuk mengambil keputusan secara bijak, sehingga tidak menjadi faktor yang mempengaruhi untuk melakukan kecurangan. Pernyataan tersebut didukung oleh Sari & Hanafi (2023), Purnama et al. (2022), Amar & Iskandar (2023), Novarina & Triyanto (2022), R. A. Putra & Herawaty (2023), Wulandari & Trisnawati (2022), Zahara & Ratnawati (2024), Puspaningrum et al. (2024), Lastanti et al. (2022), Akbar et al. (2022), Cahyanti & Wahidahwati (2020), dan Septiningrum & Mutmainah (2022) yang menyatakan bahwa kapabilitas yang tinggi hanya sebagai langkah perusahaan untuk menjalankan perusahaan dengan baik, tanpa ada indikasi kecurangan yang dilakukan.

Ketiga, kolusi dapat digunakan sebagai faktor yang dapat memberikan pengaruh pada indikasi tindak kecurangan laporan keuangan (Jannah et al., 2021). Kolusi merujuk kepada kesepakatan antara beberapa pihak untuk bekerja sama dalam menjalankan praktik kecurangan (Vousinas, 2019). Sebuah penelitian oleh R. A. Putra & Herawaty (2023) dan Nadzilayah & Primasari (2022) menemukan bahwa kolusi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang berkolusi akan membuat perjanjian untuk bersama-sama menutupi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan. Penelitian tersebut didukung oleh Jannah et al. (2021), Sari & Hanafi (2023a), dan Purnama et al. (2022) yang mengungkapkan hasil yaitu semakin tinggi tingkat kolusi dalam suatu perusahaan, maka semakin meningkat tingkat kecurangan laporan keuangan karena kolusi yang tinggi akan memicu praktik kerja sama tertutup yang bertujuan

untuk menyembunyikan perilaku kecurangan demi keuntungan terkait pribadi atau kelompok tertentu.

Di sisi lain, Dewi & Luthan (2023) menyatakan bahwa kolusi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Tingkat kolusi yang tinggi menyebabkan perusahaan mendapatkan kemudahan untuk meningkatkan profit dan kinerja operasionalnya, sehingga tidak perlu melakukan tindak kecurangan laporan keuangan. Pernyataan tersebut didukung oleh Akbar et al. (2022) menyebutkan bahwa kolusi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan karena adanya hubungan kerja sama membuat kinerja dan posisi keuangan membaik. Kondisi tersebut membuat kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan akan menurun.

Namun, ini bertentangan oleh Wicaksono & Suryandari (2021) yang menemukan bukti kolusi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena hubungan kerja sama yang biasa dikaitkan dengan kolusi tersebut berada di bawah pengawasan dan aturan yang ketat, sehingga tidak dapat menyebabkan perusahaan melakukan kecurangan. Pernyataan tersebut searah dengan penelitian Inawati & Arief (2022), Wulandari & Trisnawati (2022), Zahara & Ratnawati (2024), Puspaningrum et al. (2024), Loen (2023), Achmad et al. (2022), Achmad et al. (2023), Amar & Iskandar (2023), Novarina & Triyanto (2022), Lastanti et al. (2022), Cahyanti & Wahidahwati (2020), dan Septiningrum & Mutmainah (2022) dengan hasil kolusi tidak berpengaruh karena kesepakatan yang dilakukan tidak selalu berujung pada tindak kecurangan laporan keuangan.

Keempat, kesempatan berkaitan dengan tindak yang terindikasi kecurangan laporan keuangan. Menurut Cressey (1953), kecurangan akan terjadi ketika individu merasa mempunyai kesempatan untuk menjalankan misinya tanpa terdeteksi. Lastanti et al. (2022) dan Puspaningrum et al. (2024) membuktikan kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemunculan kesempatan aman terlindung bagi pelaku, menyebabkan pelaku kecurangan merasa pelaksanaan tindakan tersebut tidak akan terdeteksi. Hasil penelitian tersebut searah dengan penelitian oleh R. A. Putra & Herawaty (2023), Amar & Iskandar (2023), Zahara & Ratnawati (2024), Aprilia & Furqani (2021), dan Loen (2023) yang menyatakan kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kesempatan yang tinggi akan memudahkan pelaku untuk memanipulasi laporan keuangan karena risiko terdeteksi kecil, sehingga tindakan kecurangan akan meningkat.

Berkebalikkan dengan penelitian tersebut di atas, penelitian oleh Bil Bar & Priyadi (2022) yang menunjukkan bahwa pengaruh kesempatan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Kenaikan kesempatan akan menurunkan tingkat kecurangan karena perusahaan memiliki kondisi yang ideal dan pengawasan yang efektif, kemungkinan seseorang untuk curang akan mengalami penurunan. Penelitian tersebut didukung oleh Putri & Qintharah (2023) dan Cahyanti & Wahidahwati (2020) yang membuktikan kesempatan berpengaruh negatif karena adanya *control* internal lebih ketat membuat penurunan kemungkinan tingkat realisasi kecurangan pada laporan keuangan.

Akan tetapi, terdapat peneliti yang berpendapat kesempatan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan (Achmad et al., 2023). Hal ini terjadi ketika kesempatan untuk melakukan kecurangan, namun manajemen tidak melakukan tindakan tersebut karena adanya budaya perusahaan yang baik (Achmad et al., 2022). Pernyataan ini sesuai dengan Nadziliyah & Primasari (2022), Wicaksono & Suryandari (2021), Sari & Hanafi (2023a), Novarina & Triyanto (2022), Jannah et al. (2021), Inawati & Arief (2022), Purnama et al. (2022), Wulandari & Trisnawati (2022), Larasati et al. (2020), Dewi & Luthan (2023), Akbar et al. (2022), dan Septiningrum & Mutmainah (2022) yang menyatakan bahwa kesempatan tidak berpengaruh karena tinggi atau rendah kesempatan dalam perusahaan tidak dapat menjadi tolak ukur praktik kecurangan yang dilakukan karena perusahaan memiliki pengendalian internal atau faktor lain yang memitigasi peluang terjadinya kecurangan tersebut. Kesempatan tidak dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan dalam laporan keuangan.

Kelima, rasionalisasi menjadi faktor berikutnya pengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Rasionalisasi adalah proses pembenaran atas tindakan curang pelaku (Sagala & Siagian, 2021). Novarina & Triyanto (2022) menyakini rasionalisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat kecurangan laporan keuangan karena individu akan membenarkan tindakan yang dilakukan dengan alasan yang masuk di akal mereka. Penelitian sejalan sebagaimana Sari & Hanafi (2023a), Purnama et al. (2022), R. A. Putra & Herawaty (2023), Loen (2023), Aprilia & Furqani (2021), Akbar et al. (2022), Septiningrum & Mutmainah (2022), dan Jannah et al. (2021) yang mengemukakan bahwa rasionalisasi memiliki

pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini karena rasionalisasi yang bersifat subjektif dapat dimanfaatkan untuk mewajarkan tindakan kecurangan sebagai tindakan yang perlu dilakukan untuk alasan tertentu. Pelaku akan mencari langkah pembenaran sehingga tindak kecurangan laporan keuangan akan semakin meningkat.

Di samping itu, penelitian menyebutkan bahwa rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan karena akan menurunkan potensi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan karena individu memiliki kesadaran logis dan moral yang membuat pelaku sulit mencari justifikasi tindakan kecurangan (Nadziliyah & Primasari, 2022). Ini membuat kasus kasus kecurangan laporan keuangan terjadi penekanan. Hasilnya adalah selaras pula dengan Larasati et al. (2020) yang menghasilkan rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan karena meningkatnya rasionalitas diiringi peningkatan pemikiran dan objektivitas seseorang, sehingga individu akan lebih bijak untuk menghindari tindakan kecurangan tersebut.

Akan tetapi, hal ini tidak selaras dengan Lastanti et al. (2022) yang mengungkapkan kecurangan laporan keuangan tidak sama sekali dipengaruhi oleh tingkat rasionalisasi karena tidak semua rasionalisasi yang dimiliki perusahaan dilakukan untuk membenarkan tindak kecurangan. Hasil ini searah dengan penelitian Inawati & Arief (2022), Wulandari & Trisnawati (2022), Achmad et al. (2022), Achmad et al. (2023), Wicaksono & Suryandari (2021), Amar & Iskandar (2023), Zahara & Ratnawati (2024), Dewi & Luthan (2023), Bil Bar & Priyadi (2022), Cahyanti & Wahidahwati (2020), dan Puspaningrum et al. (2024) yang

membuktikan bahwa rasionalisasi tidak selalu berpengaruh dengan sikap curang. Rasionalisasi bersifat subjektif sebagai pembenaran internal yang tidak secara langsung mempengaruhi kecurangan laporan keuangan karena masih terdapat faktor lain yang lebih berpengaruh. Rasionalisasi sebagai langkah yang dilakukan bukan untuk melakukan kecurangan, tapi hanya tindakan yang harus dilakukan sesuai peraturan.

Terakhir, indikasi kecurangan laporan keuangan dapat disebabkan oleh ego. Ego dideskripsikan sebagai bentuk kesombongan dan/atau sifat angkuh dari seseorang dalam mempengaruhi keputusan untuk melakukan *fraud* (Novarina & Triyanto, 2022). Tingkat ego CEO dapat mencerminkan keangkuhan dan dominasi yang akan mempengaruhi semua keputusan manajerial, termasuk terkait kecurangan pada *financial statement* (Achmad et al., 2023). Pendapat tersebut konsisten dengan Novarina & Triyanto (2022), R. A. Putra & Herawaty (2023), dan Loen (2023) yang menekankan besarnya penampilan tingkat ego CEO menunjukkan CEO tersebut cenderung melakukan kecurangan laporan keuangan demi menjaga citra bagus yang dimiliki.

Pada penelitian lain menghasilkan bahwa ego berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Menurut Dewi & Luthan (2023) ego dapat menurunkan tingkat kecurangan laporan keuangan karena tingkat ego karena jabatan yang dimiliki untuk menunjukkan kinerja dan tanggung jawabnya demi mempertahankan jabatan yang dimiliki. Hasil tersebut sejalan dengan Septiningrum & Mutmainah (2022) yang menyatakan ego mempunyai hubungan negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena individu ingin mempertahankan posisi dan

jabatan yang dimiliki dengan banyak menampilkan pencapaiannya, sehingga berusaha untuk tidak melakukan kesalahan termasuk kecurangan pada laporan keuangan.

Namun, penelitian lain mengemukakan hasil yang sebaliknya yaitu tidak ada hubungan antara ego dengan tindakan kecurangan laporan keuangan (Achmad et al., 2022; Lastanti et al., 2022; Nadzilyah & Primasari, 2022; Purnama et al., 2022). Hal ini terjadi karena tingkat arogansi hanya sifat atau kepribadian individu, sehingga tidak dapat memotivasi tindakan CEO tersebut untuk melakukan kecurangan. Sifat tersebut tidak cukup kuat untuk memicu keputusan individu. Pendapat itu sebanding dengan Inawati et al. (2022), Sari & Hanafi (2023a), Wulandari & Trisnawati (2022), Amar & Iskandar (2023), Zahara & Ratnawati (2024), dan Puspaningrum et al. (2024) yang melaporkan tinggi atau rendah ego tidak menjadi garansi bahwa seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan. Sifat arogansi atau narsistik seseorang hanya ingin menunjukkan prestasi yang dicapai, tanpa mengarah kepada indikasi kecurangan laporan keuangan.

Dengan pertimbangan penjelasan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti masih menemukan fenomena indikasi kecurangan laporan keuangan khususnya pada sektor properti dan real estat. Selain itu, peneliti juga menemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang pengaruh *fraud hexagon* atau teori segienam kecurangan terhadap tingkat indikasi kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai topik tersebut dengan judul **“Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan”**.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan adanya hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, termasuk adanya kajian terdahulu yang meneliti pengaruh *fraud hexagon* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan masih menunjukkan perbedaan atau ketidakkonsistenan hasil. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang untuk menjawab kesenjangan penelitian tersebut, yaitu:

1. Apakah tekanan memiliki pengaruh positif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah kapabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan?
3. Apakah kolusi memiliki pengaruh positif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan?
4. Apakah kesempatan memiliki pengaruh positif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan?
5. Apakah rasionalisasi memiliki pengaruh positif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan?
6. Apakah ego memiliki pengaruh positif terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di bawah ini didasarkan untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif tekanan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh negatif kapabilitas terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif kolusi terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif kesempatan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh positif rasionalisasi terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.
6. Untuk menganalisis pengaruh positif ego terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diprediksi bermanfaat baik secara teori maupun praktik, berdasarkan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian yang tercantum di bagian sebelumnya.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Pelaksanaan penelitian diharapkan mampu menjadi dasar dalam menganalisis sejumlah faktor yang dapat memberikan pengaruh pada tindak kecurangan laporan keuangan. Hubungan keagenan (*agency*) dalam teori ini memungkinkan munculnya *agency problem* yang dapat dimanfaatkan oleh pihak *agent* untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini pun memiliki manfaat untuk menguji *fraud hexagon theory* dengan memberikan konfirmasi kembali atas pengaruh faktor tekanan, kapabilitas, kolusi, kesempatan, rasionalisasi, dan ego yang memiliki keterikatan dengan terjadinya perusahaan yang terindikasi kecurangan laporan keuangan.

Dalam perjalanannya, penelitian diharapkan mampu membuktikan secara ilmiah atas “Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan” yang berguna pemberian tambahan wawasan dan referensi atas topik *fraud auditing* bagi pihak peneliti berikutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak untuk berbagai macam keperluan:

##### **1. Manfaat Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi faktor yang dapat menyebabkan kecurangan pada laporan keuangan, sehingga perusahaan dapat mencari tindakan preventif agar kecurangan tidak terjadi. Selanjutnya, perusahaan yang bebas dari kecurangan akan membuat reputasi yang lebih baik di mata publik dan para pemangku kepentingan.

##### **2. Manfaat Bagi Investor dan Kreditor**

Penelitian ini diharapkan berguna dalam membuat keputusan investasi dan pemberian pendanaan dengan lebih memahami faktor terjadinya kecurangan laporan keuangan. Pengetahuan ini akan membantu pihak

tersebut dalam mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian investasi dan kredit.

### 3. Manfaat Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui faktor terjadinya kecurangan laporan keuangan, sehingga pemerintah dapat membuat peraturan dan kebijakan yang sesuai untuk mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan.

